

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama bagi Indonesia yang mempunyai posisi krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan penyediaan layanan umum. Menggunakan penerimaan pajak, pemerintah memiliki kemampuan untuk mendanai berbagai program strategis dan proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga pengembangan transportasi umum yang lebih baik. Selain itu, pajak juga menjadi tulang punggung dalam pembiayaan sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, serta penyediaan berbagai bentuk subsidi, baik untuk bahan bakar, pangan, maupun bantuan sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Di samping itu, pajak juga memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama pada masa-masa sulit seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 (Wulandari, 2022). Pada periode tersebut, penerimaan pajak berperan besar dalam memobilisasi sumber daya keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi, membantu usaha kecil dan menengah bertahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program stimulus fiskal. Dalam jangka panjang, pajak menjadi instrumen penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan adil, dengan tujuan menciptakan fondasi yang kuat dan berdaya saing tinggi di kancah global.



Penerimaan pajak di Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan antara tahun 2021 hingga 2023, yang mencerminkan efektivitas langkah pemerintah dalam memperkuat stabilitas fiskal negara. Pada 2021, terjadi lonjakan penerimaan pajak sebesar 19,3%, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang lebih mengesankan, dengan penerimaan pajak tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target pemerintah, tumbuh lebih dari 30%. Capaian ini didorong oleh reformasi administrasi perpajakan yang menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem dan perluasan basis pajak, yang mencakup sektor baru seperti ekonomi digital, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pajak. Memasuki tahun 2023, meskipun menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, dan dampak geopolitik, penerimaan pajak terus tumbuh secara stabil (Oktaviyon, 2024). Pajak tetap menjadi sumber terbesar pendapatan Indonesia, sementara pemerintah secara konsisten menjalankan berbagai upaya optimalisasi untuk menjaga stabilitas fiskal dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Komitmen pemerintah untuk memperluas basis pajak dan memastikan kesinambungan penerimaan terus dijaga dengan tetap menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan untuk semua wajib pajak.

Namun, di lain pihak, pajak juga bisa dianggap sebagai beban bagi para wajib pajak, khususnya bagi perusahaan. Bagi entitas bisnis yang berorientasi pada optimalisasi keuntungan, beban pajak sering kali dipandang sebagai penghalang profitabilitas, sehingga perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak



perusahaan menerapkan berbagai strategi perencanaan pajak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum (Susanto *et al.*, 2022). Salah satu fenomena yang sering muncul dari praktik ini adalah agresivitas pajak, yakni tindakan perusahaan yang memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan untuk menekan kewajiban pajak seminimal mungkin. Menurut Frank *et al.* (2005) *Tax aggressiveness* merujuk pada strategi yang digunakan untuk menurunkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak melalui berbagai teknik perencanaan pajak (*tax planning*). Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak, namun dapat berada dalam area abu-abu dari sudut pandang legalitas. Beberapa tindakan dalam pelaporan pajak agresif mungkin dianggap sah secara hukum (*tax avoidance*), tetapi ada juga yang bisa diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*) yang curang, tergantung pada sejauh mana manipulasi tersebut dilakukan dan bagaimana undang-undang pajak yang berlaku menafsirkan tindakan tersebut.

Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, Indonesia diasumsikan kehilangan \$4,86 miliar per tahun akibat strategi pengurangan pajak. Jika dikonversikan menggunakan nilai tukar rupiah pada hari Senin (22/11/2020), yaitu 68,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar \$4,78 miliar (Rp 67,6 triliun) berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu, sisa sebesar \$78,83 juta, atau setara dengan Rp 1,1 triliun, dihasilkan dari penghindaran pajak oleh individu. Laporan *The State of Tax Justice 2020: "Tax Justice in the Time of Covid-19"* mengemukakan bahwa perusahaan



perusahaan multinasional seringkali menyalurkan keuntungannya ke negara-negara yang dianggap sebagai *tax havens*. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini membayar

pajak lebih sedikit dari yang seharusnya, sehingga merugikan negara-negara seperti Indonesia, yang kehilangan potensi menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan dari operasi bisnis di wilayah mereka. Penghindaran pajak seperti ini berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam system perpajakan global dan menghambat upaya redistribusi kekayaan secara lebih adil (Sukmana, 2020). Selain kasus tersebut, baru-baru ini PT SDR terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1 bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyerahkan tersangka kasus pidana perpajakan, inisial DRS, direktur PT SDR, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Kamis, 21 Maret 2024. DRS diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp3,9 miliar dengan cara memalsukan faktur pajak dan menyampaikan laporan pajak yang tidak sesuai kenyataan. Tindakannya melanggar Pasal 39A dan Pasal 39 UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP. Kasus ini terkait periode 2013-2015, saat DRS mengurangi kewajiban PPN dengan faktur palsu (Wildan, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mampu memengaruhi agresivitas pajak meliputi *leverage*, likuiditas, *capital intensity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, serta *corporate governance* (Susanto et al., 2022). Penelitian ini memilih *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* sebagai variable penelitian karena memiliki dasar teoritis yang kuat dalam kaitannya dengan agresivitas pajak serta relevan dengan sektor *healthcare* di Bursa Efek Indonesia. *Leverage* berkontribusi terhadap agresivitas pajak melalui manfaat *tax shield* dari beban sedangkan likuiditas memengaruhi kemampuan perusahaan dalam ng strategi pajak yang lebih agresif. Sementara itu, *Capital intensity*



berperan karena perusahaan dengan aset tetap yang besar dapat memanfaatkan depresiasi untuk mengurangi kewajibannya. Selain itu, penelitian ini berfokus pada faktor keuangan perusahaan agar analisis lebih terukur dan dapat diuji secara empiris tanpa menimbulkan kompleksitas berlebihan. Pemilihan variabel ini juga mempertimbangkan keterbatasan data serta karakteristik industri *healthcare*, yang memerlukan investasi signifikan dalam aset tetap serta pengelolaan likuiditas yang optimal.

Menurut riset yang dilakukan oleh Wicaksono *et al.* (2023), *leverage* merupakan elemen keuangan yang diyakini dapat berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam strategi pajak yang agresif. *Leverage* adalah ukuran seberapa besar perusahaan memanfaatkan pinjaman dalam mengatur keuangan mereka. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah gambaran dari pengaruh penggunaan pinjaman sebagai metode untuk menunjang kebutuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin besar tingkat rasio pembiayaan oleh pemegang saham, semakin berkurang ketergantungan pada utang. *Debt to equity ratio* yang lebih tinggi bisa meningkatkan total beban bunga yang dibayarkan perusahaan, dan kewajiban bunga mampu dimaksimalkan guna meminimalkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan (Yuliana, 2015).

Di samping itu, variabel lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Likuiditas sebuah perusahaan diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Perusahaan memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan yang baik dalam



mengelola arus kas. Arus kas yang stabil dan mencukupi memberikan perusahaan kenyamanan dalam memenuhi berbagai kewajiban finansialnya, termasuk kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan yang likuid cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dan tidak terlalu termotivasi untuk mencari celah-celah penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa mereka mampu menangani beban pajak tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan (Alfin, 2023). Penelitian yang dilakukan Dharmayanti (2019) membuktikan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mengurangi laba. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak.

Capital intensity juga dianggap mampu memengaruhi sejauh mana perusahaan bersikap agresif dalam pebgelolaan pajak. *Capital intensity* adalah rasio yang mengindikasi seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan laba. Di samping itu, *capital intensity* merupakan proporsi yang mengungkapkan seberapa besar entitas bisnis menggunakan modal untuk aktivitas bisnis dan pembiayaan aset guna memperoleh profit. Hal ini disebabkan karena entitas bisnis dengan aset tetap yang tinggi akan menghadapi beban depresiasi yang lebih besar. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh entitas bisnis bisa terkendala oleh beban penyusutan yang tinggi. Entitas bisnis yang memiliki biaya penyusutan yang tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengurus pembayaran pajak mereka (Adiputri & Erlinawati, 2021).



Terdapat beberapa studi sebelumnya yang selaras dengan variabel *leverage* pada studi ini, antara lain : Ihsan *et al.* (2023), Dharmayanti (2019), Wicaksono *et al.* (2023), Leonardo *et al.* (2023), Andariesta & Suryarini (2023). Ihsan *et al.* (2023), Dharmayanti (2019), dan Wicaksono *et al.* (2023) melakukan riset pengaruh *leverage* terhadap perencanaan pajak agresif. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* memiliki efek positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Johanna Leonardo *et al.* (2023) dan Wicaksono *et al.* (2023). Kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Beberapa riset sebelumnya yang berhubungan dengan variabel likuiditas pada studi ini meliputi : Adiputri & Erlinawati (2021), Ihsan *et al.* (2023);, Dharmayanti (2019), Alfin (2023), Wicaksono *et al.* (2023). Studi yang dilakukan Adiputri & Erlinawati (2021), Ihsan *et al.* (2023), dan Dharmayanti (2019) mengemukakan bahwa likuiditas berdampak signifikan terhadap praktik perencanaan pajak agresif. Namun demikian, bertolak belakang dengan riset yang dilakukan Alfin (2023) dan Wicaksono *et al.* (2023). Mereka menyatakan bahwa likuiditas tidak berdampak terhadap strategi perpajakan yang agresif.

Riset sebelumnya yang selaras dengan variabel *capital intensity* pada penelitian ini adalah : Astrina *et al.* (2024), Wulandari (2022), Ihsan *et al.* (2023), Adiputri & Erlinawati (2021), Permatasari *et al.* (2022). Berdasarkan temuan dari riset yang dilakukan oleh Astrina *et al.* (2024), Wulandari (2022) dan Ihsan *et al.*

apital intensity berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak. Tidak



seperti riset yang dilakukan oleh Adiputri & Erlinawati (2021) dan Permatasari *et al.* (2022). Temuan dari riset mereka mengindikasikan bahwa *capital intensity* tidak berdampak terhadap strategi penghindaran pajak.

Meskipun banyak studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, konklusi yang diperoleh sering kali berbeda. Perbedaan tersebut muncul akibat variasi dalam metode penelitian, perbedaan sampel yang digunakan, dan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil serta kesimpulan dari penelitian.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alfin (2023), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada adanya *capital intensity* sebagai variabel independen tambahannya. *Capital intensity* penting dalam penelitian ini karena mencerminkan struktur aset perusahaan, khususnya investasi pada aset tetap seperti property, pabrik, dan peralatan. Tingginya *capital intensity* dapat menghasilkan biaya depresiasi yang dapat menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak, memberikan peluang untuk mengelola kewajiban pajak. Selain itu, variabel ini relevan di sektor *healthcare* yang padat modal, serta sering dikaitkan dengan strategi optimalisasi pajak. Periode 2021-2023 dipilih karena mencakup masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana banyak perusahaan di sektor ini menghadapi tantangan keuangan dan perubahan dalam cara mereka beroperasi, yang mungkin berdampak pada keputusan terkait pajak. Dengan memilih sektor *healthcare* dan periode ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana beberapa faktor-

ternal memengaruhi agresivitas pajak dalam konteks yang sedang



berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, dengan memperhatikan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan *Capital intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Healthcare* yang Terdaftar di BEI periode 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.



2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. Diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada kemajuan ilmu akuntansi, terutama dalam hal agresivitas pajak. Diharapkan juga bahwa penelitian ini akan menjadi panduan yang berguna bagi peneliti lain yang ingin memperluas pemahaman mereka tentang topik ini.
2. Kegunaan praktis. Diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta pengetahuan para praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan. Tak hanya itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai isu-isu yang dibahas, guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan pengambilan keputusan dalam lingkungan profesional. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai strategi mengurangi agresivitas dalam pembayaran pajak serta mencegah terkena sanksi pajak. Bagi para investor, penelitian ini



berpotensi menjadi acuan yang bermanfaat dalam memahami kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab dan mengacu pada pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2022). Keenam bab tersebut dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat latar belakang, rumusan masalah dengan merujuk pada latar belakang tersebut, tujuan, manfaat yang diharapkan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Menjelaskan landasan teori yang mendasari penelitian, dan membahas penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS : Menjelaskan kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Kerangka konseptual bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel dan divisualisasikan melalui *flowchart* penelitian. Pengembangan hipotesis berfokus pada jawaban tentatif atas suatu pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN : Memaparkan mengenai desain penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaannya, populasi dan sampel yang digunakan, serta jenis dan sumber data penelitian. Bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis yang akan diaplikasikan dalam penelitian ini.



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN : Menyajikan ilustrasi mengenai data yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data dengan menggunakan metode statistic deskriptif, uji hipotesis,serta pembahasan atas temuan yang didapat dari analisis.

BAB VI PENUTUP : Menyajikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan temuan penelitian, memberikan saran terkait, dan menguraikan keterbatasan yang dihadapi penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan bahwasannya pemegang saham berperan sebagai prinsipal, sementara manajemen berfungsi sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk bertindak demi kepentingannya dan diberikan wewenang tertentu untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, manajer bertanggung jawab kepada pemegang saham atas segala tindakannya.

Teori ini menjelaskan adanya ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal. Ketidakseimbangan ini muncul karena manajer memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap informasi organisasi daripada pemegang saham atau pihak berkepentingan lainnya. Karenanya, penting bagi prinsipal untuk merancang sistem pemantauan demi memastikan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingannya (Godfrey *et al.*, 2010 : 365).

Sistem perpajakan Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada wajib pajak (agen) untuk menghitung pajaknya secara mandiri serta melaporkannya kepada otoritas pajak). Melalui sistem ini, para wajib pajak memiliki keleluasaan untuk



menentukan besaran penghasilan kena pajak, yang sering kali dipergunakan untuk menekan kewajiban pajak. Kebijakan ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak agen untuk mengurangi beban pajak perusahaan serendah mungkin karena adanya ketidakseimbangan informasi antara agen dan prinsipal. Melalui pengelolaan pajak yang optimal, pihak agen dapat memperoleh keuntungan pribadi yang tak dapat diperoleh dari sinergi konvensional dengan pihak prinsipal (Ardiyansah & Zulaikha, 2014).

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak memegang posisi yang krusial dalam tatanan kenegaraan, terutama dalam mendukung upaya pembangunan. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menutupi berbagai pengeluaran negara, baik operasional harian maupun proyek pembangunan (Sinaga, 2014).

2.1.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah praktik yang semakin sering terjadi di kalangan entitas bisnis besar di berbagai negara. Meskipun tujuan utama dari langkah ini untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, praktik perpajakan yang saat ini berada dalam pengawasan ketat publik. Hal ini disebabkan oleh



ketidaksesuaian antara strategi pengurangan pajak perusahaan dengan harapan masyarakat, serta potensi kerugian pemerintah dalam penerimaan pajak negara (Leksono *et al.*, 2019). Berdasarkan pandangan Frank *et al.* (2005), perlakuan agresif dalam pajak menjadi upaya yang dirancang untuk memodifikasi atau mengatur laba kena pajak perusahaan melalui strategi *tax planning*. Langkah ini dapat dilakukan melalui cara yang sah (penghindaran pajak) atau melalui cara yang tidak sah (penggelapan pajak).

Untuk menentukan apakah perusahaan aktif membayar pajak adalah dengan mengguakan ukuran alternative yang disebut tarif pajak efektif (ETR). ETR berfungsi sebagai indikator sejauh mana beban pajak efektif suatu perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkannya. Semakin kecil ETR suatu entitas bisnis, semakin besar kemungkinan entitas bisnis tersebut untuk secara aktif berupaya mengurangi kewajibannya (Leksono *et al.*, 2019).

2.1.4 Leverage

Leverage merupakan strategi pembiayaan yang menggunakan modal hutang untuk mendukung aktivitas perusahaan. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk secara proaktif menginvestasikan dana pajaknya. Berdasarkan “Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, bunga yang timbul dari utang diperbolehkan sebagai pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak.” Hal ini berarti, entitas bisnis yang menggunakan *leverage* secara berlebihan memiliki potensi untuk bersikap agresif dalam pengelolaan pajak. Namun, guna mengurangi risiko pengurangan pajak yang wajar akibat tingginya beban bunga, Direktorat Jenderal Pajak telah



mengeluarkan aturan yang membatasi pembebanan bunga atas utang. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995, yang bertujuan mencegah perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak secara berlebihan (Leonardo *et al.*, 2023). Makiwan (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai entitas bisnis dengan mengaplikasikan rasio solvabilitas atau rasio *leverage*:

1. Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditor.
2. Mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk melunasi kewajiban tetapnya, termasuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga.
3. Mengukur keseimbangan antara aset, terutama aset tetap, dengan modal yang dimiliki.
4. Menentukan sejauh mana aset perusahaan dibiayai menggunakan utang.
5. Mengevaluasi pengaruh hutang terhadap pengelolaan dan efektivitas penggunaan aset perusahaan.
6. Mengukur sejauh mana setiap rupiah dari modal sendiri digunakan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang.
7. Menentukan jumlah dana pinjaman yang segera harus dilunasi dan seberapa besar modal sendiri yang mendukung pinjaman tersebut.



Leverage diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang membandingkan total utang perusahaan dengan ekuitas atau modalnya.

2.1.5 Likuiditas

Rasio likuiditas menjelaskan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi utang jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif aset lancar perusahaan dapat diubah menjadi kas untuk menutupi kewajiban tersebut. Tingkat likuiditas yang baik menandakan bahwa entitas bisnis mampu membayar hutang jangka pendek dengan cepat, yang menunjukkan kesehatan keuangan mereka, dan menurunkan risiko gagal bayar (Kasmir, 2016).

Menurut Engle & Lange (1977) likuiditas memiliki tiga komponen utama yang saling berkaitan untuk mempertahankan stabilitas dan likuiditas ekonomi di dalam perusahaan. Ketiga komponen tersebut adalah:

1. Kerapatan, yang menunjukkan perbedaan atau celah antara harga normal suatu aset dengan harga yang telah disepakati dalam transaksi,
2. Kedalaman, yaitu volume atau jumlah aset yang tersedia untuk dibeli atau dijual pada harga tertentu, yang mencerminkan kemampuan pasar menyerap transaksi tanpa mengubah harga secara signifikan, dan
3. Ketahanan, yang merujuk pada kecepatan harga kembali ke nilai efisiennya setelah terjadi fluktuasi atau ketidakstabilan. Ketiga komponen ini berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional dan daya tahan finansial perusahaan, terutama dalam menghadapi gejolak pasar atau perubahan mendadak.



2.1.6 *Capital intensity*

Capital intensity dapat diartikan sebagai seberapa besar entitas bisnis menginvestasikan dana dalam kegiatan operasional dan pembiayaan aset untuk mencapai keuntungan. Ini mencakup pengeluaran yang dialokasikan untuk akuisisi aset tetap, seperti peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis. Tingkat *capital intensity* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghabiskan lebih banyak modal untuk mendukung kegiatan operasionalnya, yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. Namun, hal ini juga berarti bahwa perusahaan harus mengelola dengan hati-hati beban biaya dan pendapatan agar investasi tersebut dapat menghasilkan imbal hasil yang memadai. Dengan kata lain, *capital intensity* mencerminkan strategi investasi perusahaan dalam menciptakan nilai dan keuntungan jangka panjang melalui optimalisasi penggunaan aset (Mustika, 2017).

Manajer dapat memilih untuk mengalokasikan dana yang belum terpakai ke dalam aset tetap, untuk memaksimalkan penyusutan aset sebagai cara untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Strategi ini tidak hanya membantu menurunkan pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kinerja finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan penurunan beban pajak, laba bersih perusahaan dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pencapaian target kinerja perusahaan. Selain itu, kinerja yang baik juga dapat mendukung pencapaian kompensasi atau insentif bagi manajer, sebagai



penghargaan atas efektivitas pengelolaan keuangan dan strategi investasi yang diterapkan (Maulana *et al.*, 2022).

2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empiris bertujuan untuk mengulas berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji, meskipun variabel yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya sama. Ulasan ini mencakup beragam perspektif dan temuan dari penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah penelitian, memahami metode yang telah diterapkan, serta memperoleh wawasan mengenai hasil-hasil utama yang dapat dijadikan acuan. Selain itu, tinjauan ini berperan dalam membantu menyusun kerangka teori dan merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam studi. Berikut merupakan tinjauan empiris terkait pengaruh *leverage*, likuiditas, dan *capital intensity*:

Ardiyansah & Zulaikha (2014) menganalisis pengaruh *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio*, dan komisaris independen terhadap *effective tax rate*. Kesimpulan penelitian mengindikasikan bahwa *size* berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap ETR, sementara *leverage*, profitabilitas, dan *capital intensity* tidak berdampak signifikan terhadap ETR. Selain itu, komisaris independen terbukti memiliki dampak signifikan terhadap ETR.

Andariesta & Suryarini (2023) mengevaluasi elemen-elemen yang memengaruhi agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Mereka menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan CSR berdampak terhadap agresivitas pajak, sedangkan independensi komite audit,



kepemilikan institusional, dan *leverage* tidak memberikan dampak signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.

Temuan dalam riset yang dilakukan oleh Ihsan *et al.* (2023) mengungkapkan pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, *capital intensity* berdampak positif signifikan terhadap *cash ETR*. Sementara itu, ukuran entitas bisnis tidak berdampak signifikan dengan arah positif terhadap *cash ETR*. Dalam penelitian yang dilakukan Alfin (2023) analisis pengaruh likuiditas dan *leverage* terhadap strategi penghindaran pajak mengungkapkan bahwa keduanya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak agresif.

Studi yang dilaksanakan Wicaksono *et al.* (2023) mengevaluasi faktor-fakto yang memengaruhi agresivitas pajak yang memberikan hasil yaitu likuiditas dan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak. Sebaliknya, *leverage* berdampak positif terhadap kebijakan perpajakan yang agresif.

Berdasarkan temuan Adiputri & Erlinawati (2021), hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* dengan agresivitas pajak menunjukkan bahwa profitabilitas memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap perencanaan pajak agresif, sementara tingkat likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, *capital intensity* tidak menunjukkan pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak.

